

Putusan Hakim yang Progresif dalam Perkara Perdata (Telaah “Kasus Pohon Mangga”)

*The Judge’s Progressive Decisions in Civil Law Cases
(An Analysis on “the Case of Mango Tree”)*

Suwito

*Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial, Jayapura.
Jln. Raya Abepura, Abepura, Jayapura, 223, Papua, Indonesia.
Tel./Fax: +62-967-585289 E-mail: mrsuwitolawyer@gmail.com*

Submitted: Jan 21, 2015; Reviewed: Mar 26, 2015; Accepted: Apr 3, 2015

Abstract: *The idea of a progressive law arbitrate by placing the concept of law as an instrument in achieving social goals. This idea also emphasizes the discovery of the laws in each judge’s decision as an attempt to explore the values that live in the community. This progressive legal thought has been applied in several decisions of judges in Indonesia. One is in the civil case, known as “The Case of Mango Tree” which occurred in the jurisdiction of the Jayapura District Court. The aim in this study was intended to examine the normative juridical one court decision in a civil case based progressive law. The method used is a normative approach to the court decision as a primary legal materials. The results showed that there is a judicial consideration of progressive law judge based on the decision of the court, where the judge has successfully completed the legal issues, including complicated and abstract categories. The conclusion of this cases shows that every legal issue can be resolved without having to override the rules by sticking fast to the rules to achieve a sense of justice, expediency and the rule of law as a hallmark of progressive laws.*

Keywords: *Judge’s Decision; Legal Culture; Progressive Law*

Abstrak: Gagasan hukum progresif merupakan konsep ber hukum dengan cara menempatkan hukum sebagai instrumen dalam pencapaian tujuan-tujuan sosialnya. Gagasan ini pula menekankan adanya penemuan hukum di setiap putusan hakim sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemikiran hukum progresif ini telah terapkan pada beberapa putusan hakim di Indonesia. Salah satunya adalah pada perkara keperdataan yang dikenal dengan sebutan kasus “Pohon Mangga” yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura. Tujuan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara yuridis normatif salah satu putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berbasis hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan normatif dengan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan yuridis hakim yang berbasis hukum progresif pada putusan perkara tersebut, dimana hakim telah berhasil menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk kategori rumit dan abstrak. Kesimpulan pada kajian kasus ini menunjukkan bahwa setiap permasalahan hukum dapat diselesaikan tanpa harus mengenyampingkan peraturan dengan tetap berpegang teguh pada kaidah untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai ciri dari hukum yang progresif.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Hukum Progresif; Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Tulisan ini dilatarbelakangi dari pemikiran bahwa hakim dalam membuat putusan yang akan dijatuhkan, tidaklah sekedar menjalankan teknis yuridis dan prosedural penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan semata-mata. Setiap putusan hakim secara yuridis formil tetap tidak dapat mengabaikan aspek prosedural, namun yang terpenting dari itu semua adalah lahirnya suatu putusan yang dapat mengantarkan para hakim untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya yaitu berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

Pada prinsipnya, tidak ada suatu perkara di pengadilan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara pendekatan yuridis formil. Tak terkecuali pada penanganan perkara perdata. Namun begitu dalam menelaah setiap perkara, hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum apabila berhadapan pada kasus yang dinilai rumit dan bersifat abstrak. Hal ini selaras pula dengan penerapan asas *ius curia novit* bahwa hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak diatur atau hukumnya tidak lengkap. Oleh karena itu, putusan yang didasari atas logika yuridis dengan menggunakan penafsiran hukum yang tepat menjadi kunci dalam menjatuhkan setiap putusan pada kasus yang dinilai rumit dan bersifat abstrak tersebut.

Sehubungan dengan itu, penulis mengacu pada gagasan Satjipto Rahardjo yang mengemukakan pandangannya tentang fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang disebutnya dengan hukum progresif. Hakim pun dituntut agar lebih

progresif untuk menggali setiap nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut memang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki posisi yang kuat dalam hal ekonomi maupun sosial. Hukum progresif juga menawarkan suatu cara pandang baru dalam berhukum dengan melibatkan hati nurani. “Kasus Pohon Mangga” merupakan contoh kasus yang diputus oleh hakim dengan mengedepankan rasa keadilan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022/K/PDT/2006 yang lebih dikenal dengan sebutan “Kasus Pohon Mangga” menjadi objek kajian tulisan ini. Disebut dengan istilah “Kasus Pohon Mangga” dikarenakan sengketa pada perkara ini tentang boleh tidaknya menebang dua pohon mangga. Adapun ketertarikan penulis untuk mengkaji perkara ini dikarenakan dua alasan: *Pertama*, kasus ini sebenarnya tidak masuk kategori “kasus basah” yang berbeda dengan perkara perdata yang lain. Objek sengketanya pun sama sekali tidak berkaitan dengan uang. Di dalam petitumnya, penggugat tidak menuntut adanya ganti kerugian berupa sejumlah uang, namun hanya menuntut agar tergugat menebang dua pohon mangganya yang dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwa dan kerugian barang; *Kedua*, dalam putusannya hakim melakukan penemuan hukum dalam bentuk penafsiran hukum yang oleh anggapan penulis berbasis hukum progresif dan bersifat visioner yang dapat menjadi sumber hukum yurisprudensi.

“Kasus Pohon Mangga” ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab,

pada putusan perkara ini memuat semangat hukum progresif. Perkara perdata yang sejatinya lahir dikarenakan adanya hak subjektif yang dilanggar (wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum) menjadi ciri utama mengapa suatu sengketa keperdataan itu lahir. Hal ini pula menunjukkan fungsi pengadilan itu sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan permasalahan pihak-pihak yang saling bersengketa. Selintas pada “Kasus Pohon Mangga” ini tidak terdapat keistimewaan yang dapat membedakan dengan kasus-kasus keperdataan lainnya.

Kasus ini memiliki sisi daya tarik tersendiri. Berbeda dengan kasus perdata lainnya, objek yang disengketakan tidak berkaitan dengan uang dikarenakan pada petitumnya, penggugat hanya menuntut tergugat untuk menebang dua buah pohon mangganya. Sisi lain dari kasus ini adalah terdapat pertimbangan yuridis dari Mahkamah Agung yang dapat menjadi sumber hukum formil atau yurisprudensi yang bagi penulis sangat bersesuaian dengan semangat hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo.

Dari latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka tulisan ini akan difokuskan pada kajian salah satu bentuk penemuan hukum dengan metode penafsiran (interpretasi) oleh hakim yang terdapat dalam “Kasus Pohon Mangga” sebagai cerminan lahirnya salah satu putusan perkara perdata yang berbasis hukum progresif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini pula

tidak terlepas dari pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam memahami dan menganalisis suatu putusan pengadilan. Jenis dan sumber data pada tulisan ini terdiri atas bahan hukum primer yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitiannya lainnya, doktrin atau hasil karya dari ahli hukum.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja seperti pada metode penelitian ini, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut digunakan metode kualitatif dengan berdasarkan landasan teori tertentu dengan berpedoman pada bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitiannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengenal Pemikiran Hukum Progresif

Diskursus mengenai hukum progresif mulai dikenal dari gagasan Satjipto Rahardjo.¹ Gagasan hukum progresif dimunculkan Satjipto Rahardjo disaat reformasi hukum di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maraknya praktik korupsi, komersialisasi dan *commodification* pada penyelenggaraan hukum di Indonesia menyulut pemikiran beliau untuk menawarkan suatu konsep dan gagasan pemikiran yang disebut teori hukum progresif.

Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut didasari oleh pengamatan sosiologis terhadap cara bekerjanya hukum di masyarakat.

¹ Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

Pandangan dalam perspektif sosiologi ini didukung pula oleh Achmad Ali yang mengatakan bahwa secara sosiologis, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pranata hukum, khususnya pengadilan sudah berada dalam taraf “*bad trust society*” yang disebabkan karena ketidakseriusan pemerintah dalam hal penegakan hukum.²

Esensi dasar dari konsep hukum progresif ialah mengembalikan pemikiran hukum kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum ada untuk manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat beliau tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu. Menurut Satjipto Rahardjo “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.³

Filosofi hukum tersebut menunjukkan bahwa manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.⁴ Hal ini pula yang oleh Satjipto Rahardjo disebut bahwa hukum itu harus pro-

rakyat dan pro-keadilan.⁵

Sehubungan dengan pemikiran di atas, para pelaku hukum atau lebih tegasnya kita sebut para aparat penegak hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam memandu bekerjanya hukum di masyarakat. Para aparat penegak hukum mesti memiliki rasa empati bagi para pencari keadilan sehingga tercipta produk hukum yang memenuhi segenap tujuan hukum yaitu berkepastian hukum, bermanfaat, dan tentunya berkeadilan.

Basis lain dari pemikiran hukum progresif ini adalah bahwa proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas para aparat penegak hukum yang dapat mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para aparat penegak hukum, khususnya hakim haruslah dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menanti adanya perubahan peraturan. Itu dikarenakan, peraturan yang buruk bukanlah menjadi penghalang bagi para aparat penegak hukum yang progresif untuk menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara insidental setiap kali terhadap suatu peraturan.⁶

Sejalan dengan hal di atas, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa konsep hukum progresif memang meninggalkan tradisi lama *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Tradisi pemikiran tersebut hanya melihat hukum dapat ditemukan dengan metode logis-formal, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan

² Achmad Ali dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin pada 29 Mei 1999. Lihat dalam Zulkifli Aspan, dkk (Ed). (2013). *Kapita Selekta Ilmu Hukum Edisi 1 (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)*. Makassar: Membumi Publishing, hlm. 77.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Bernard L. Tanya, dkk. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 190.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Op.cit*, hlm. 2.

⁶ Lihat, Bernard L. Tanya, *Op.cit*. hlm. 191.

yang dinilai sebagai sistematis dan logis untuk menemukan keadilan.⁷ Berbeda dengan tradisi pemikiran tersebut, Satjipto Rahardjo dalam konsep hukum progresifnya berpandangan bahwa keadilan justru dapat diperoleh melalui intuisi. Karenanya, argumentasi logis-formal dapat dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membungkus secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut.⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif bersepeham dengan aliran *legal realism* dan *freirechtslehre* yang melihat hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.⁹ Dengan kata lain, hukum progresif dapat mengintegrasikan dua hal yakni peraturan dan kebutuhan masyarakat yang keduanya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.

Hukum progresif pula sering dikaitkan dengan pemahaman Roscoe Pound yang beraliran *sociological jurisprudence*. Pada aliran ini kehadiran hukum juga dikaitkan dengan tujuan sosialnya sebagaimana konsep yang ditawarkan pada teori hukum progresif.¹⁰ Sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat yang terus berkembang, maka hukum pun harus senantiasa mengupayakan diri untuk tidak tertinggal dari dinamika tersebut. Hal ini untuk menghindari kesenjangan yang jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan itu, maka fungsi hukum yang pada awalnya ber-

fungsi mempertahankan pola-pola tingkah laku yang telah ada, mengalami pergesaran untuk menjadi lebih aktif melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹¹ Fungsi demikian inilah yang lebih kita kenal hukum sebagai alat rekayasa/perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Dikarenakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia.¹² Dari pandangan itu hemat penulis bahwa hukum dapat diposisikan sebagai alat yang berpotensi cukup besar untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat secara sistematis dan terencana. Dikarenakan hukum selain memiliki sifat legalitas formal, hukum pun memiliki kewenangan upaya paksa melalui para aparat penegak hukumnya.

Ditambahkan lagi oleh Satjipto Rahardjo, konsep hukum progresif juga bertalian dengan aliran yang dikenal sebagai *interessenjurisprudence*. Fokus aliran ini mengatakan bahwa hakim tidak bisa dibiarkan untuk hanya melakukan konstruksi logis dalam membuat putusan. Cara tersebut akan menjauhkan hukum dari kebutuhan hidup yang nyata.¹³ Selanjutnya, hukum progresif juga sangat berdekatan dengan teori-teori hukum alam yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.¹⁴ Teori umum tentang hukum yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁸ Bernard L. Tanya, *Loc. Cit.*

⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹ Rachmad Baro. (2010). *Teori Hukum*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Intan Cendikia, hlm. 90-91.

¹² Bernard L. Tanya, *Op.cit.*, hlm. 192.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.* Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum alam yang dikembangkan oleh Hans Kelsen lebih mengutamakan "the search of justice". Hal ini selaras dengan pemikiran hukum

dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.¹⁵

Pada aspek dinamis inilah terdapat arah yang sejalan antara pemikiran Hans Kelsen dengan pemikiran dari Satjipto Rahardjo berdasarkan teori hukum progresifnya, bahwa hukum perbuatan-perbuatan manusia tertentu dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku secara yuridis formil dengan lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dibanding menegakan aturan yang justru tidak memihak pada masyarakat.

Putusan Pengadilan yang Bernilai Progresif

Sejak digagasnya konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, beragam pemikiran untuk menggunakan konsep hukum ini dalam tahapan proses hukum. Salah satunya adalah saat menilai suatu penemuan hukum oleh hakim di setiap putusannya. Putusan hakim yang memuat adanya penemuan hukum merupakan bentuk terobosan untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada di masyarakat secara berkeadilan. Terlebih lagi pada penyelesaian perkara-perkara yang dianggap rumit. Penemuan hukum seperti inilah yang dimaksud bersesuaian dengan gagasan konsep hukum progresif karena dapat dijadikan pedoman dalam berhukum di masa-masa mendatang.

progresif yang mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut “logika dan peraturan”.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 7-8.

Untuk dapat disebut putusan pengadilan yang bernilai progresif setidaknya memuat adanya penemuan hukum. Sehubungan dengan itu, Ahmad Rifai membedah adanya tiga (karakteristik) utama penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, yaitu:¹⁶

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
- b. Metode penemuan yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule of breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak pada peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Ketiga karakteristik di atas, lebih merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim untuk dapat disebut sebagai penemuan hukum yang bernilai progresif. Putusan hakim yang memuat adanya penemuan hukum yang bernilai progresif semakin memiliki nilai lebih apabila putusan itu mampu melihat kepentingan jangka panjang yang didasarkan atas dinamika masyarakat dan terakomodasinya nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim atas suatu

¹⁶ Hwian Christianto. (2011). “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(3): 491-492.

suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tidak lagi dipahami sebagai sebuah hasil aturan belaka dan fakta melainkan didasari juga atas pertimbangan terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Pameo dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa “hakim hanyalah corong/terompet undang-undang” tidak benar adanya.

Pemikiran di atas juga menjelaskan bagaimana pembebasan paham positivisme hukum diarahkan ke ranah hukum progresif. Suatu cara pandang yang dinamis dalam menerjemahkan hukum yang tidak hanya berbasis pada “teks” hukum saja tetapi memandang hukum ke ranah yang lebih progresif, yang pro rakyat, berhati nurani dan bermoral tanpa melepaskan tujuan-tujuan sosial dari hukum itu sendiri.¹⁷

Oleh sebab itu, idealnya, seorang hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum menjadi hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim. Penguasaan terhadap teori-teori hukum praktis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksanya. Bahkan dalam konteks tertentu, hakim dalam memutus suatu perkara dapat mengacu pada mekanisme *contra legem*,¹⁸ yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu

ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.¹⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kualitas hakim dapat diamati dan dinilai dari sejauhmana produk putusan yang dibuatnya dapat memuat pertimbangan-pertimbangan yuridis yang mengacu pada pemikiran hukum yang progresif. Dimana pemikiran hukum progresif disini dimaknai sebagai bentuk terobosan hukum yang tetap mengacu pada terciptanya keadilan, kemanfaatan dan berkepastian hukum. Terlebih lagi terobosan hukum oleh hakim tersebut sangat diperlukan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara yang dinilai rumit yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yuridis (yurisprudensi) untuk memutus perkara-perkara yang akan muncul di masa-masa yang akan datang.

Putusan “Kasus Pohon Mangga” yang Berbasis Hukum Progresif

Pada penanganan perkara oleh hakim di pengadilan, hakim tidak hanya berurusan dengan hal teknis yuridis dan prosedural implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan semata-mata, akan tetapi melibatkan pula pola pikir dan orientasi nilai yang dianut oleh hakim itu sendiri. Dalam proses menyusun suatu putusan, hakim mengalami proses pikir yang panjang,

¹⁷ Lihat, A. Sukris Sarmadi. (2012). “Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2) Mei 2012: 332.

¹⁸ Fence M. Wantu. (2013). “Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2): 211-212.

¹⁹ Mekanisme “*Contra Legem*” secara yuridis telah mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

dimulai dari menimbang-nimbang hingga ia yakin bahwa putusan yang dilahirkannya telah bersesuaian dengan tujuan hukum yang paling utama, yaitu pencapaian rasa keadilan bagi masyarakat.

Dikarenakan dalam membuat putusan, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan yuridis-formil semata, maka pendapat Ronald Beiner ada benarnya. Beiner²⁰ mengatakan bahwa putusan hakim merupakan “aktivitas mental yang tidak terikat pada aturan” (*mental activity that is not bound to rules*). Hakim akan memilah dan memilih nilai-nilai tersebut dalam praktik yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim. Faktor-faktor tersebut akan sangat menentukan arah hakim dalam memutus perkara.

Dalam pencapaian rasa keadilan bagi masyarakat, seorang hakim dalam memutus suatu perkara tidak jarang memerlukan adanya penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim dapat dikonotasikan sebagai pembentukan hukum yang baru melalui substansi dan pertimbangan hakim dalam setiap putusannya. Penemuan hukum dalam doktrinnya dikenal terdapat dua jenis yaitu pertama melalui metode interpretasi (penafsiran) dan kedua melalui metode konstruksi.²¹

Melalui kedua metode penemuan hukum tersebut, hakim dapat membentuk

hukum yang baru pada setiap putusannya. Khusus pada penemuan hukum dalam putusan hakim yang mengandung penafsiran hukum yang berbasis hukum progresif pun sering kita temukan. Sehubungan dengan penafsiran hukum yang progresif, Satjipto Rahardjo menilai bahwa penafsiran merupakan jantung hukum. Hampir tidak ditemukan adanya hukum yang bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum oleh hakim di putusan-putusan pengadilan.²²

Sebagai bentuk kajian adanya penemuan hukum progresif dalam perkara perdata dengan metode interpretasi, penulis mengambil contoh pada Putusan Mahkamah Agung No. 1022/K/PDT/2006 yang lebih dikenal dengan sebutan “Kasus Pohon Mangga”. Pada duduk perkara di tahun 1986, penggugat (H. AM. Thalib) membeli sebuah rumah semi permanen di atas tanah garapan (tanah negara) dari Syawal yang diperoleh dari Mariady anggota kompleks Polda Irian Jaya yang menggarap tanah tersebut. Sewaktu penggugat menempati rumah tersebut, 2 (dua) buah pohon mangga yang ditanam (diartikan sebagai milik) tergugat (Kapten Polisi H. Purba Tondang) masih kecil dan yang satu pohon mulai berbuah tumbuh di tepi jalan umum berbatasan dengan halaman rumah penggugat.

²⁰ M. Syamsudin. (2011). “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 18 Edisi Khusus, Oktober 2011: 132.

²¹ Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 155.

²² Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Terdapat adagium yakni “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”. Terdapat kondisi dimana pembuat hukum bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, pembuat hukum mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu teks hukum. Lihat: Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 116.

Permasalahan mulai muncul ketika pohon mangga milik tergugat makin lama makin membesar. Dahan ranting dan daun sudah menyatu dengan atas seng bangunan rumah penggugat. Muncul kekhawatiran dari penggugat bahwa pohon itu akan mendatangkan marabahaya atau kerugian terhadap bangunan rumahnya dan warga di sekitarnya. Terlebih lagi bila terjadi angin kencang sehingga dikhawatirkan pohon-pohon itu dapat roboh. Ditambah lagi, dahan dan akar pohon sudah melengkung miring masuk ke halaman rumah penggugat.

Dikarenakan alasan tersebut, penggugat meminta secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat (RT setempat) agar merelakan pohon mangga ditebang dan akan memberi ganti kerugian kepada tergugat. Namun dalam musyawarah tersebut, tergugat menolak untuk menebang pohon tersebut. Penggugat kemudian mengadu ke atasan tergugat sebagai anggota kepolisian yang tak lain ke Kapolda Irian Jaya. Namun aduan itu tidak diindahkan. Penggugat kemudian membuat surat permohonan kepada Walikota Jayapura. Respon walikota cukup baik dengan menurunkan Tim Gabungan Walikota untuk mengadakan peninjauan lokasi.

Berdasarkan hasil peninjauan itu, Walikota Jayapura mengirim surat kepada tergugat yang isinya meminta kepada pemilik untuk menebang pohon mangga tersebut. Selanjutnya tergugat mengirim surat balasan yang intinya menolak permintaan walikota. Kemudian Walikota Jayapura kembali mengirimkan surat kepada tergugat yang isinya bila tidak menebang pohon mangga tersebut, sehingga apabila dikemudian hari terjadi

suatu kerugian orang lain atau kecelakaan terhadap jiwa orang, maka menjadi tanggung jawab dari pemilik pohon mangga tersebut.

Dikarenakan proses penyelesaian masalah yang berbelit-belit, maka akhirnya penggugat menggugat tergugat ke pengadilan dengan berdalil dalam gugatannya bahwa masuknya perkara adalah sebagai akibat perbuatan tergugat selaku aparat keamanan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang banyak. Dengan kata lain, gugatan dari penggugat sangat sederhana, hanya meminta pohon mangga tersebut dimusnahkan. Sementara tergugat berdalil bahwa pohon mangga tersebut lebih dahulu ada dari rumah penggugat.

Pada putusan hakim tingkat pertama, perbuatan tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon mangga yang ditanam di atas tanah negara/rencana badan jalan yang membahayakan rumah penggugat atau perumahan di sekitarnya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, hakim menghukum tergugat untuk memusnahkan 2 (dua) pohon mangga tersebut dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Namun di tingkat pengadilan tinggi, hakim membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan hakim tinggi bahwa menganggap tergugat kurang pihak yang seharusnya negara juga turut digugat oleh penggugat dan menganggap gugatan masih terlalu dini (prematur) dikarenakan belum ada kerugian yang ditanggung penggugat (karena pohonnya belum tumbang).

Perkaranya pun dilanjutkan di tingkat kasasi. Pada putusan tingkat ini, hakim agung

kemudian membatalkan putusan pengadilan tinggi serta mengambil alih putusan pengadilan tingkat pertama. Adapun pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung: *Pertama*, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat tinggi yang menganggap bahwa kerugian dari pemohon/penggugat belum nyata tidak dapat dibenarkan; *Kedua*, bahwa kerugian tidak selalu mesti diartikan adanya kerugian materiil, namun kerugian juga dapat ditafsirkan apabila kerugian itu mengancam hak dan kepentingan pemohon/penggugat.²³

Pertimbangan tersebut didukung oleh pendapat R. Soesilo yang juga termuat dalam pertimbangan hukum pada putusan kasasi, bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur tentang adanya kerugian atau kesusahan yang tidak perlu betul-betul terjadi, akan tetapi cukup akibat-akibat itu dapat terjadi. Dari penjelasan R. Soesilo ini menegaskan bahwa tidak harus kedua pohon mangga tersebut atau salah satunya harus roboh baru timbul kerugian, akan tetapi berdasarkan penilaian majelis hakim telah diperoleh kesimpulan bahwa benar kedua pohon tersebut telah merugikan penggugat.²⁴

Merujuk pada posisi kasus tersebut di atas, terdapat pembatasan hak milik (terkait kepemilikan dua pohon mangga oleh tergugat) yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdato. Bila disimpulkan, pembatasan-pembatasan terhadap hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdato salah satunya menyatakan bahwa hak milik tersebut tidak mengganggu

orang lain/tidak menimbulkan gangguan. Terkait gangguan juga dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato mengenai perbuatan melawan hukum. Namun begitu, tidak semua gangguan dapat digugat. Terdapat batasan mengenai gangguan yang dapat digugat yakni adanya perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu dapat mengurangi/menghilangkan kenikmatan antara lain penggunaan hak milik seseorang.

Pada konteks “kasus pohon mangga” ini, ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang relevan untuk digunakan adalah Pasal 662, 665 dan 666 KUHPerdato. Pasal 662 KUHPerdato menegaskan:

Tiap pagar tanaman yang menjadi batas antara dua pekarangan, harus dianggap sebagai milik bersama, kecuali bila memang ada suatu bukti pemilikan, besit atau tanda yang menyatakan sebaliknya. Pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang pagar itu adalah milik bersama, sebagaimana pagar itu sendiri, dan masing-masing pemilik berhak menuntut agar pohon-pohon itu ditebang.

Selanjutnya, dalam Pasal 665 KUHPerdato, menegaskan:

Menanam pohon atau pagar hidup yang tinggi tumbuhnya dilarang, kecuali jika pohon atau pagar itu ditanam dengan mengambil jarak menurut peraturan khusus atau kebiasaan yang berlaku dalam hal itu, dan bila tidak ada peraturan dan kebiasaan, dengan mengambil jarak dua puluh telapak dari garis batas kedua pekarangan, sepanjang mengenai pohon-pohon yang tinggi dan lima telapak sepanjang mengenai pagar hidup.

Pasal 666 KUHPerdato menegaskan:

Tetangga mempunyai hak untuk menuntut agar pohon dan pagar hidup yang ditanam dalam jarak yang lebih dekat daripada jarak tersebut di atas dimusnahkan. Orang yang di atas pekarangannya menjulur dalam pohon tetangganya, maka ia

²³ Widodo Dwi Putro. (2011). *Kritik Terhadap Para-digma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 206-208.

²⁴ Pendapat R. Soesilo tersebut didasari pada Pasal 489 ayat (1) KUHPidana yang sebelumnya juga dimuat pada replik penggugat. Lihat: Putusan Mahkamah Agung No. 1022/K/PDT/2006, hlm. 7

menuntut agar tetangganya menolaknya setelah ada teguran pertama dan asalkan ia sendiri tidak menginjak pekarangan si tetangga.

Hal yang menarik dalam menganalisis kasus di atas ialah, terkait bagaimana jika suatu perbuatan aktif tidak ada dan kerugian yang nyata belum pernah terjadi. Hakim pada tingkat pertama dan kasasi telah mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan metode penemuan hukum secara interpretatif. Hal itu dikarenakan: *Pertama* mengenai persoalan mengenai perbuatan aktif dari tergugat memang tidak ada, tetapi tergugat dengan membiarkan adanya potensi bahaya dinilai oleh hakim sebagai bentuk perbuatan yang aktif oleh tergugat; *Kedua*, hakim memperluas pemaknaan mengenai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar undang-undang saja melainkan juga adanya prinsip kehati-hatian dan kepatutan. Kehati-hatian dan kepatutan disini menjadi prinsip penting yang dapat memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum; *Ketiga*, hakim menafsirkan bahwa kerugian yang nyata tidak harus menunggu benar-benar terjadi terlebih dahulu, namun begitu adanya ancaman jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan adanya kerugian yang nyata. Dapat dibayangkan betapa teriksanya seseorang yang dalam kondisi ancaman dan harus menanggung rasa tersiksa itu dengan waktu yang lama.

Dari pertimbangan hakim tingkat pertama dan kasasi tersebut, tampak jelas hukum telah sangat progresif untuk menempatkan rasa keadilan dan kemanfaatan di atas segala-galanya. Terlihat pada konteks kasus ini, hakim lebih mamaknai permasalahan intinya dari aspek pencegahannya. Bila

menunggu pohon roboh (adanya perbuatan yang nyata) maka tujuan kemanfaatan hukumnya menjadi tidak ada. Dari aspek keadilan, hakim tidak menjatuhkan ganti rugi, dimana kerugian sebagaimana dimaksud tidak harus dibayar dengan uang. Namun begitu, dengan tindakan menebang pohon yang membahayakan keselamatan penggugat dan orang lain adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tergugat.

Kasus di atas semakin menegaskan pula bahwa dengan menerapkan hukum sesuai dengan putusan hakim tersebut maka hukum memiliki otoritas dalam mengatasi segala bentuk permasalahan yang terjadi antarpihak yang berbeda kepentingan. Sebagaimana pemikiran dari Pospisil mengenai atribut-atribut hukum yang satu diantaranya ialah *attribute of authority*.²⁵ Pospisil menilai hukum sebagai *attribute of authority* yaitu bahwa hukum merupakan putusan-putusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, dan putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

Pada pertimbangan hakim untuk kasus tersebut yang kemudian memutuskan bahwa menyatakan perbuatan tergugat yang menolak untuk menebang 2 (dua) pohon

²⁵ Menurut Pospisil, ada empat atribut hukum: *attribute of authority*; *attribute of intention of universal application*; *attribute of obligation*; dan *attribute of sanction*. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Austin bahwa hukum harus memuat 3 (tiga) unsur yakni *command* (perintah); *sanction* (sanksi); dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Lihat: FX. Adji Samekto. *Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1): 81.

²⁶ Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial-prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, hlm. 45-46.

mangga yang ditanam di atas tanah negara/ rencana badan jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah penggugat atau perumahan yang ada di sekitarnya adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, juga menghukum tergugat untuk menebang/ memusnahkan 2 (dua) pohon mangga yang terletak di badan jalan tersebut.

Putusan ini dapat dijadikan contoh bagaimana suatu putusan yang oleh hakim merupakan bentuk upaya menemukan atau mengusulkan pemecahan baru untuk kasus-kasus yang relatif baru di masyarakat. Hakim pada kasus ini juga telah menempatkan perannya sebagai figur yang dapat berfungsi sebagai pemecah masalah (*problem solver*). Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo,²⁷ bahwa seorang sarjana hukum haruslah dapat menguasai *the power of solving legal problems* dimana dalam kondisi apapun seorang hakim harus dapat memecahkan setiap permasalahan hukum yang ditujukan kepadanya.

PENUTUP

Bercermin pada “Kasus Pohon Mangga” di atas, hakim dalam putusannya telah mengubah tradisi lama, dimana pada umumnya hakim hanya mengadili kasus dengan ‘teks’ tanpa melakukan upaya menemukan hukum dalam bentuk interpretasi (penafsiran hukum). ‘Teks’ yang dimaksud disini ialah umumnya hakim hanya sebatas memahami isi peraturan yang ada dalam peraturan semata, tanpa melakukan analisis hukum yang lebih mendalam.

Analisis hukum tersebut haruslah dimulai dari sikap batin hakim yang progresif dalam menanggapi setiap permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Sikap progresif hakim disini pula diimbangi dengan tingkat pemahaman hukum oleh hakim melalui penemuan-penemuan hukum dengan metode penafsirannya, sehingga setiap permasalahan hukum yang ada di masyarakat apapun bentuknya akan selalu dapat diselesaikan melalui putusan hakim yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.

“Kasus Pohon Mangga” yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan contoh pembelajaran suatu bentuk hukum yang progresif. Bagaimana suatu permasalahan hukum yang rumit dapat diselesaikan tanpa harus mengesampingkan peraturan (*wet*) dengan tetap berpegang teguh pada kaidah (*recht*) dan diyakini oleh masyarakat bahwa putusan tersebut berpihak pada rasa keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak semata-mata berdasarkan undang-undang (*alles binnen de kader van de wet*) atau “mengeja undang-undang” belaka dan berhenti hanya sampai di situ, tetapi dibutuhkan suatu usaha untuk mengolahnya lebih lanjut dengan aksi dan usaha manusia itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

- A. Sukris Sarmadi. (2012). *Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 12(2): 332.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, hlm. 41.

- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- _____. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Bernard L. Tanya, dkk. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- F.X. Adji Samekto. (2012). *Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 12(1): 81.
- Fence M. Wantu. (2013). *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2): 211-212.
- Hwian Christianto. (2011). *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(3): 491-492.
- Jimly Asshiddiqie. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konsistensi Press.
- M. Syamsudin. (2013). *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 18:132.
- Rachmad Baro. (2010). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Intan Cendikia.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Widodo Dwi Putro. (2011). *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zulkifli Aspan, dkk (Ed). (2013). *Kapita Selekta Ilmu Hukum Edisi 1 (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)*, Makassar: Membumi Publishing.
